



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/PID.B/2013/PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : LA AJASIMU alias LA AJA alias AJA
Tempat Lahir : Dusun Batu Dua Desa Waai
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Batu Dua Desa Waai Kec. Salahutu
Kabupaten Maluku ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa telah ditahan dengan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d 16 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadila Negeri Ambon sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : RUSLY,SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 06 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 30 Januari 2013 , Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 30 Januari 2013, tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa : LA AJASIMU alias LA AJA alias AJA, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2013 , NOMOR REG. PERK. : PDM-21/AMB/01/2013., terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LA AJASIMU alias LA AJA alias AJA, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa yaitu di dusun batu dua desa Wai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini , “ **Tanpa hak membuat, menguasai, memiliki , menyimpan suatu bahan peledak** . Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal ketika pada tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, membuat Bom yang terbuat dari bahan-bahan berupa pupuk, belerang, korek api kayu, botol kaca, sumbu bamboo yang digunakan sebagai detonator , kertas plastic untuk membungkus kepala botol bom, dan karet tangan untuk mengikat plastic pada bagian kepala otol lalu dirangkai oleh terdakwa sendiri dan kemudian menyimpannya di dapur tepatnya di dalam sebuah jerigen bimoli selama 3 hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 05.30 WIT saksi TOPAN LESTALUHU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Polri), saksi ZAINAL ABIDIN (Anggota Polri) dan saksi HERDI MANINA (Anggota Polri) datang menemui terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sering membom ikan dilaut dan apakah minyak goreng bimoli, kemudian isteri terdakwa ke dapur mengambil 1 (satu) buah jerigen minyak goreng bimoli dan menyerahkannya kepada para saksi yang isi dari jerigen minyak goreng bimoli tersebut berupa 2 (dua) buah bom, 2 (dua) buah gulungan obat nyamuk, 2 (dua) buah korek api gas. Bom tersebut bencananya akan digunakan terdakwa untuk membom ikan pada tanggal 1 Desember 2012 saat acara pernikahan adik perempuan terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.T.LESTALUHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan bahan peledak;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki bahan peledak karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan bom ikan;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi, saksi melaporkan kepada pimpinan, sehingga saksi dengan 2 orang rekan diperintahkan untuk segera melakukan interogasi dan langsung kami turun ke TKP atas informasi tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi dan teman-teman tirun langsung di TKP dan bertemu dengan terdakwa dirumahnya lalu saksi tanya terdakwa ,lalu ia mengaku dan menyerahkan 2 (dua) buah bom yang dibuat di botol, korek api gas 2 buah, obat nyamuk dan jerigen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat bomnya sendiri dan bahan-bahannya yaitu pupuk dan belerang terdakwa beli di toko ;
- Bahwa bahan-bahan terdakwa gunakan untuk membom ikan untk acara saudaranya mau menikah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk membom ikan ;

2. ZAINAL ABIDIN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan bahan peledak ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki bahan peledak karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan bom ikan ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi, saksi melaporkan kepada pimpinan, sehingga saksi dengan 2 orang rekan diperintahkan untuk segera melakukan interogasi dan langsung kami turun ke TKP atas informasi tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi dan teman-teman tirun langsung di TKP dan bertemu dengan terdakwa dirumahnya lalu saksi tanya terdakwa ,lalu ia mengaku dan menyerahkan 2 (dua) buah bom yang dibuat di botol, korek api gas 2 buah, obat nyamuk dan jerigen ;
- Bahwa terdakwa membuat bomnya sendiri dan bahan-bahannya yaitu pupuk dan belerang terdakwa beli di toko ;
- Bahwa bahan-bahan terdakwa gunakan untuk membom ikan untk acara saudaranya mau menikah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk membom ikan ;

. WA INTAN (Saksi meringankan)

- Bahwa setahu saksi terdakwa belum bom ikan ;
- Bahwa terdakwa melakukan bom ikan karena adiknya menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berada di rumah bersama terdakwa, kemudian Polisi tanya lalu terdakwa menyuruh saksi ambil bom di dapur untuk dikasih kepada Polisi ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan ;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa terdakwa yang merakit bom sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitarpukul 05.30 WIT di Dusun Batu Dua Desa Waai Kecamatan Salahutu Maluku Tengah ;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara berada di rumah lalu tiba-tiba polisi datang langsung mengetuk pintu dan ketika terdakwa membuka pintu, terdakwa Tanya “ siapa “ lalu dia bilang kami polisi dari Polda kemudian terdakwa persilahkan mereka masuk ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku dan terdakwa menyuruh isteri terdakwa ambil bom rakitan di dapur untuk diserahkan kepada polisi ;
- Bahwa terdakwa yang merakit bom tersebut ;
- Bahwa bom yang dirakit terdakwa dilakukan selama 3 (tiga) ;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat bom ikan dengan menggunakan pupuk urea dan belerang ;
- Bahwa terdakwa gunakan bom ikan karena ada keluarga terdakwa yang mau menikah ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatannya itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mau mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum menggunakan bom yang dirakit., terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) jerigen minyak goreng berukuran 5 (lima) liter dan didalam jerigen tersebut berisikan bom yang terdapat dalam botol, 2 (dua) korek api gas dan obat nyamuk ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan, maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengaili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LA AJASIMU alias LA AJA alias AJA bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membuat, menguasai, memiliki,menyimpan suatu bahan peledak** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

• Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen minyak goreng berukuran 5 (lima) liter dan didalam jerigen tersebut berisikan bom yang terdapat dalam botol, 2 (dua) korek api gas dan obat nyamuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan 2 orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsur tindak pidanya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa
- Tanpa Hak
- Membuat, menguasai,memiliki, menyimpan suatu bahan peledak;

Ad. 1. “ Barang Siapa “ .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa LA AJASIMU alias LA AJA alias AJA , dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap, sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" , secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Tanpa Hak "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak " adalah tidak memiliki alasan atau dasar hak atau tidak berwenang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu kekuasaan (Negara dan/atau instansi yang berwenang); Oleh karena itu untuk menentukan apakah seseorang berhak atau tidak membawa membuat bom rakitan sesuatu berdasarkan kewenangan atau izin yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa terdakwa tanpa hak membuat bom ikan dan pada saat ditangkap diketemukan 1 (satu) buah jerigen minyak goreng berukuran 5 (lima) liter dan didalam jerigen tersebut berisikan bom yang terdapat dalam botol, 2 (dua) korek api gas dan obat nyamuk dan perbuatan terdakwa tanpa ijin untuk membuat,memiliki maupun menyimpan bom ikan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “ membuat, menguasai, memiliki, menyimpan suatu bahan

Peledak “

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 telah ditemukan 1 (satu) buah jerigen minyak goreng berukuran 5 (lima) liter dan didalam jerigen tersebut berisikan bom yang terdapat dalam botol , 2 (dua) korek api gas dan obat nyamuk didalam rumah terdakwa di Dusun Batu Dua Desa Waai, Kecamatan Baguala, Kabupaten Maluku Tengah, yang diakui oleh terdakwa bahwa dirinya yang telah membuat bom tersebut dan kemudian terdakwa simpan dengan tujuan akan terdakwa gunakan sebagai bahan peledak untuk memastikan ikan dilaut dimana hasil ikan-ikan tersebut akan digunakan dalam acara pernikahan adik terdakwa yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2012, namun belum sempat terdakwa gunakan, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian ;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan membuat, menguasai, memiliki dan menyimpan bahan pedak (bom ikan) tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasini terdiri dari beberapa sub yang bersifrkan fakta tersebut, maka unsur ini telah ter[penuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti , haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/ 1951 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **LA AJASIMU alias LA AJA alias AJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **tanpa hak membuat, menguasai, memiliki dan menyimpan bahan peledak “**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1(sebuah) cerigen minyak goreng berukuran 5 (lima) liter dan didalam cerigen tersebut berisikan bom yang terdapat dalam botol, 2 (dua) korek api gas dan obat nyamuk, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada **Hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 2013**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **LILIK NURAINI,SH** , selaku Hakim Ketua,**BETSY MATUANKOTTA,SH.** dan **AHMAD BUKHORI,SH.MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **LOURENS KAKISINA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **LILIA HELUT,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

BETSY MATUANKOTTA,SH
NURAINI,SH

LILIK

AHMAD BUKHORI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LOURENS KAKISINA,SH